WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 251 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk membatasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Padang, perlu dilakukan pembatasan pergerakan orang dan barang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penangganan dampak *corona virus disease 2019,* perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Sosial Bersaka Besar dalam rangka Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019;*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2910 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penangganan dampak corona virus disease 2019 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama **10 (sepuluh)** hari terhitung dari tanggal **20 Mei s/d 29 Mei 2020** di Kota Padang.

KEDUA : Pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang sebagaimana diktum KESATU apabila penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 masih belum terkendali dan sesuai kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Mei 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang.
3. Kapolresta Padang
4. Dandim 0312 Padang
5. Kepala BPBD Kota Padang
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
7. Arsip